



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP HASIL PENILAIAN KINERJA
KABUPATEN ATAS PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023
DI PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di daerah melalui 8 (delapan) Aksi Konvergensi sebagai wujud Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan Penghargaan kepada Kabupaten atas Pelaksanaan Aksi Konvergensi di Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Terhadap Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten Atas Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang nomor 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penilaian Kinerja Kabupaten atas Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Penghargaan Terhadap Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten atas Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Kabupaten dengan besaran sebagai berikut:

Daftar Kabupaten Penerima Penghargaan Percepatan Penurunan Stunting sebagai berikut:

1. Kabupaten Mimika Rp. 2.500.000.000
2. Kabupaten Puncak Jaya Rp. 1.500.000.000
3. Kabupaten Nabire Rp. 1.000.000.000

Dengan Total Dana Penghargaan Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

KETIGA : Pemanfaatan Dana penghargaan percepatan penurunan stunting sebagaimana dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi dibawah lima tahun (Balita) dan calon pengantin secara berkelanjutan.

KEEMPAT.../4

- KEEMPAT : Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang dibiayai oleh Dana Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:
- Pendataan seluruh Catin, Ibu Hamil dan Balita yang ada diwilayah kerja untuk menjadi sasaran.
 - Pendampingan dan memastikan kehadiran Ibu Hamil serta Balita di Posyandu.
 - Ketersediaan alat antropometri terstandar di Posyandu;
 - Pelatihan kader Posyandu dalam pengukuran Antropometri terstandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita.
 - Evaluasi pengukuran menggunakan alat Antropometri terstandar.
 - Intervensi ibu hamil dan Balita bermasalah Gizi;
 - Pemberian Edukasi kepada Ibu Hamil dan Balita di Posyandu.
 - Penginputan data tentang hasil penimbangan, pengukuran serta Intervensi ke dalam system informasi e-PPGBM.
 - Monitoring dan Evaluasi terhadap intervensi serempak.
 - Biaya rujukan kasus ke Fasilitas Layanan Kesehatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH.,MH
NIP.19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Biro Hukum Kemeterian Dalam Negeri di Jakarta;
- Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Masing-masing yang bersangkutan.